



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH YANG PENDANAANNYA
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi di Kabupaten Lombok Barat, diperlukan kebijakan penganggaran belanja tidak terduga melalui belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah tanggal 19 Agustus 2022 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500/2316/IJ tanggal 24 Agustus 2022 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Yang Pendanaannya Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
9. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 85);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 10);

12. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN ANGGARAN 2023.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat.
6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat.
7. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lombok Barat.
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Lombok Barat.
9. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat.

10. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas bersama oleh Bupati dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan penggunaan BTT bagi Perangkat Daerah dalam rangka pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2023.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk melakukan optimalisasi penggunaan BTT dalam rangka pengendalian inflasi daerah dengan menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, dan ketersediaan bahan pangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. BTT dalam rangka pengendalian inflasi Daerah;
- b. penganggaran; dan
- c. *monitoring*, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV

BTT DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian inflasi di daerah.
- (2) Pengendalian inflasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan alokasi BTT untuk keperluan mendesak.



- (3) Penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan dengan pergeseran anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) BTT dalam rangka pengendalian inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk kegiatan fasilitasi distribusi pangan dan bahan penting lainnya.
- (2) Fasilitasi distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam pelaksanaan fasilitasi distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Ketahanan Pangan menetapkan standar operasional prosedur dan jadwal pelaksanaan kegiatan serta berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

BAB V

PENERIMA BTT

Pasal 5

- (1) Penerima BTT dalam rangka pengendalian inflasi adalah pelaku pendistribusian bahan pangan dan bahan penting lainnya yang diperlukan masyarakat.
- (2) Pelaku pendistribusian bahan pangan dan bahan penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitator untuk membantu pengangkutan dan penyiapan bahan pangan dalam rangka mendukung penanganan dampak inflasi.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 5

Alokasi BTT yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Inspektorat Daerah melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan BTT dalam rangka pengendalian inflasi Daerah.

- (2) Hasil *monitoring*, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 5 April 2023

♣ BUPATI LOMBOK BARAT, ♣


♣ H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 5 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. ILHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023 NOMOR 24